



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.

15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui dalam jaringan.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah dengan tidak membedakan anak difabel dan yang lainnya, semua anak bisa mengakses pendidikan sesuai ketentuan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan, Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau

persyaratan umum yang telah ditentukan.

BAB II  
TATA CARA PPDB  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang TK:
  - a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
  - b. memiliki kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran;
  - c. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
  - a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
  - b. memiliki kartu keluarga minimal 1 tahun sebelum pendaftaran;
  - c. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
  - a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
  - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- c. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, dapat digunakan untuk anak guru.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah dengan syarat masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 5

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 6

- (1) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utama PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasarkan pada zona yang telah ditetapkan meliputi:

- a. zona 1, yang terdiri dari kecamatan baleendah, kecamatan dayeuhkolot, kecamatan pameungpeuk dan kecamatan bojongsoang;
  - b. zona 2, yang terdiri dari kecamatan banjaran, kecamatan arjasari, kecamatan cangkuang, kecamatan cimaung dan kecamatan pangalengan;
  - c. zona 3, yang terdiri dari kecamatan soreang, kecamatan kutawaringin, kecamatan pasirjambu, kecamatan ciwidey dan kecamatan rancabali
  - d. zona 4, yang terdiri dari kecamatan margahayu, kecamatan margaasih dan kecamatan katapang;
  - e. zona 5, yang terdiri dari kecamatan cimenyan, kecamatan cilengkrang dan kecamatan cileunyi;
  - f. zona 6, yang terdiri dari kecamatan rancaekek, kecamatan cicalengka, kecamatan cikancung dan kecamatan nagreg;
  - g. zona 7, yang terdiri dari kecamatan majalaya, kecamatan paseh, kecamatan solokanjeruk dan kecamatan ibun;
  - h. zona 8, yang terdiri dari kecamatan ciparay, kecamatan pacet dan kecamatan kertasari;
- (2) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
- (4) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan sekolah asal.

#### Pasal 7

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.



- (2) Untuk wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang ditetapkan, dengan jarak dari satuan pendidikan paling dekat 1.000 (seribu) meter.
- (3) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
- (4) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi.
- (5) Dikecualikan dari jalur zonasi bagi anak kandung prajurit aktif yang bertugas di pangkalan udara sulaiman yang akan mendaftar ke SMP negeri 1 margahayu dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari komandan pangkalan udara sulaiman dan dengan komposisi yang proporsional, berdasarkan perjanjian kerja sama antara pangkalan udara sulaiman dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Jalur Afirmasi

Pasal 8

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang orang tuanya terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik baru yang orang tuanya terpapar COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

#### Pasal 9

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

### Paragraf 4

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
- a. Program prestasi cerdas istimewa bakat istimewa SMP Negeri 1 Baleendah;
  - b. Program kelas olahraga SMP Negeri 1 Baleendah dan

SMP Negeri 1 Margahayu dengan kuota 1 (satu) Rombongan Belajar;

- c. prestasi akademik berupa prestasi hasil belajar dibuktikan dengan, akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; dan
- d. prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olahraga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan dan dibuktikan dengan sertifikat paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB  
Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan dan di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

pendidikan.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui papan pengumuman Sekolah dan/atau aplikasi PPDB dalam jaringan melalui laman <http://ppdb.bandungkab.go.id>.
- (3) Bagi peserta didik yang tekendala informasi PPDB untuk jenjang TK dan SD akan didatangi oleh panitia kunjung PPDB satuan pendidikan yang di koordinasikan melalui koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (4) Bagi calon peserta didik yang tidak dapat mengakses aplikasi PPDB dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana dapat dikolektifkan melalui sekolah asal atau dapat dibantu proses pendaftarannya melalui pusat kesejahteraan sosial di desa masing-masing.

### Paragraf 3 Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk jenjang TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme melalui sistem luar jaringan dengan memperhatikan protokoler kesehatan.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan melalui laman <http://ppdb.bandungkab.go.id>.

### Paragraf 4 Seleksi

#### Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. menggunakan jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

- b. mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan;
  - c. dalam hal usia sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, penentuan calon peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah; dan
  - d. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (2) Sekolah harus menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi;
  - b. dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan;
  - c. dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sama, penentuan calon peserta didik baru berdasarkan usia tertua;
  - d. untuk jalur afirmasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang orang tuanya terpapar COVID-19 diseleksi sesuai dengan keaslian dan keabsahan administrasi yang dilampirkan dan akan dilakukan verifikasi kebenaran dokumen.
  - e. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru berdasarkan usia calon peserta didik yang lebih tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi akademis;

- c. tes intelegktualitas; dan
- d. observasi dan pengamatan bakat.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Pasal 17

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah Negeri tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5  
Pengumuman Penetapan

Pasal 18

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan Daerah untuk ditetapkan dan diumumkan melalui aplikasi <https://ppdb.bandungkab.go.id>.

Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Calon peserta didik baru yang diterima harus melaksanakan daftar ulang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- (4) Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.
- (5) Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima harus membawa berkas asli pada saat daftar ulang.

### BAB III PENDATAAN ULANG

#### Pasal 20

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di pungut biaya.

### BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

#### Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.



## BAB V JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

### Pasal 23

- (1) Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- (2) Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
- (3) Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (4) Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan jumlah penerimaan Rombongan Belajar bagi Sekolah yang sedang persiapan untuk pembentukan Sekolah baru dengan penambahan paling banyak 2 rombongan belajar.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan Daerah dapat menerima pelaporan laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 25

- (1) Dinas pendidikan Daerah dan panitia PPDB melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan Daerah sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian yang membidangi pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Daerah;

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pengumuman, batas waktu daftar ulang, jadwal masuk Sekolah, dan skoring penilaian jalur prestasi PPDB ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan panitia PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia PPDB ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

